



**PENETAPAN**  
**Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ufi Saufi bin Mad Arfan**; NIK: 3604120703740005, Serang, 07 Maret 1974;  
Umur: 49 tahun; Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP; beralamat di Kampung Singarajan, RT. 002 RW.  
001, Kampung Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang,  
Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Hasanah binti Hariri** pada tanggal 06 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/08/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 22 Juni 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1 **Fifi Fitriyani**, Perempuan lahir di Serang, 28 Januari 2003;
  - 2.2 **Meta Faradiba**, Perempuan, lahir di Serang, 12 Februari 2006;
  - 2.3 **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010;
3. Bahwa anak ketiga Pemohon bernama **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.04.AL.D.2010.022.850 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Serang, Provinsi Banten tertanggal 16 Agustus 2010;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604121102077066 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 15 Juni 2010;
  5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Singarajan, Kecamatan Pontang berdasarkan No: DN-30/D-SD/K13/ 0053939 bernama **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Singarajan, Kecamatan Pontang tertanggal 24 Juni 2022;
  6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah anak Pemohon seharusnya bernama **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010, namun pada Kartu Keluarga Pemohon yang dimiliki saat ini anak ketiga Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010;
  7. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010, dirubah menjadi **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010;
  8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
    - 8.1 Bahwa untuk Administrasi sekolah anak;
    - 8.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
  9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010, dirubah menjadi **Rayyan Nahdian Nusafa**, Laki-laki, lahir di Serang, 26 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604120703740005 atas nama UFI SAUFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 2 Maret 2012, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604121102077066 atas nama kepala keluarga UFI SAUFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 15 Juni 2010, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/08/IX/2000 atas nama UFI SAUFI bin MAD ARFAN dengan HASANAH binti HARIRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang tanggal 7 September 2000, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2010.022.850 atas nama RAYYAN NAHDIAN NUSAFSA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang, tertanggal 16 Agustus 2010, diberi tanda (**P-4**);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-30/D-SD/K13/0053939 atas nama RAYYAN NAHDIAN NUSAFa tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT SDN Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang diberi tanda (**P-5**);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/08/IX/2000 atas nama UFI SAUFI bin MAD ARFAN dengan HASANAH binti HARIRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontang tanggal 7 September 2000, diberi tanda (**P-6**);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604124308720002 atas nama HASANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 1 Maret 2012, diberi tanda (**P-7**);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 s/d P-7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. **AHMAD RIJAL.**

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari pemohon
- Bahwa pemohon menikah dengan HASANAH binti HARIRI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak Pemohon dengan HASANAH binti HARIRI yang pertama bernama FIFI FITRIYANI, yang kedua META FARADIBA dan yang ketiga bernama RAYYAN NAHDIAN NUSAFa
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, menjadi **Rayyan Nahdian Nusafa** ;
- Bahwa MUHAMAD RAYYAN NAHDIAN NUSAFa dengan RAYYAN NAHDIAN NUSAFa adalah 1 (satu) orang yang sama

Saksi ke-2. **LELAH NURLELAH**

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari pemohon
- Bahwa pemohon menikah dengan HASANAH binti HARIRI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan HASANAH binti HARIRI yang pertama bernama FIFI FITRIYANI, yang kedua META FARADIBA dan yang ketiga bernama RAYYAN NAHDIAN NUSAFA
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiga Pemohon yang sebelumnya **pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa, menjadi Rayyan Nahdian Nusafa;**
- Bahwa MUHAMAD RAYYAN NAHDIAN NUSAFA dengan RAYYAN NAHDIAN NUSAFA adalah 1 (satu) orang yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon melakukan Perubahan nama anak ketiga Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa, menjadi Rayyan Nahdian Nusafa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 tentang Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan dari keterangan para saksi dipersidangan sehingga berdasarkan bukti tersebut benar Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka Hakim berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan para saksi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon menikah dengan HASANAH binti HARIRI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama FIFI FITRIYANI, yang kedua META FARADIBA dan yang ketiga bernama RAYYAN NAHDIAN NUSAFa
- Bahwa benar nama anak ketiga pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2010.022.850 atas nama RAYYAN NAHDIAN NUSAFa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serang, tertanggal 16 Agustus 2010 ;
- Bahwa benar dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-30/D-SD/K13/0053939 atas nama RAYYAN NAHDIAN NUSAFa tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT SDN Singarajan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga Nomor 3604121102077066 atas nama kepala keluarga UFI SAUFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 15 Juni 2010 nama anak ketiga pemohon atasnama Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa.

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada perbedaan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon, dalam ijazah dengan Kartu Keluarga pemohon, sehingga diperlukan kesatuan nama anak pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa**, menjadi **Rayyan Nahdian Nusafa** adalah untuk kepentingan anak pemohon terutama untuk administrasi pendidikannya dan beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan pembetulan/perubahan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Muhammad Rayyan Nahdian Nusafa** diubah menjadi **Rayyan Nahdian Nusafa** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Maria Sakura, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 664/Pdt.P/2023/PN Srg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Sakura, SH

Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Panggilan Pemohon ....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Proses .....	:	Rp60.000,00;
Jumlah .....	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		